

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 0353/Int-KLPPM/UNTAR/IV/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan April tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIDK : 0320106101
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
a. Nama dan NIM : Kasmita Andriani [205220319]
b. Nama dan NIM : Louis Sebastian Anot Putra [2052200792]
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2025 Nomor 0353/Int-KLPPM/UNTAR/IV/2025 Tanggal 25 April 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Objek Online**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **Laporan Akhir, luaran wajib berupa Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Pihak Kedua



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



TINJAUAN HUKUM ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI MITRA OJEK ONLINE

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum., 0320106101/10287010

Nama Mahasiswa:

Kasmita Andriani/205220319

Louis Sebastian Anot Putra/205220079

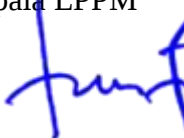
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Periode I Tahun 2025

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Judul PKM | : Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek Online |
| 2. Nama Mitra PKM | : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. |
| 3. Dosen Pelaksana | |
| A. Nama dan Gelar | : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. |
| B. NIDN/NIK | : 0320106101/10287010 |
| C. Jabatan/Gol. | : Pembina/IV A |
| D. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| E. Fakultas | : Hukum |
| F. Bidang Keahlian | : Hukum Internasional |
| H. Nomor HP/Tlp/Email | : 08129643138/idah@fh.untar.ac.id |
| 4. Mahasiswa yang Terlibat | |
| A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) | : 2 (dua) orang |
| B. Nama & NIM Mahasiswa 1 | : Kasmita Andriani / 205220319 |
| C. Nama & NIM Mahasiswa 2 | : Louis Sebastian Anot Putra/205220079 |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra | : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10 |
| A. Wilayah Mitra | : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas |
| B. Kabupaten/Kota | : Kota Administrasi Jakarta-Timur |
| C. Provinsi | : DKI Jakarta |
| 6. Metode Pelaksanaan | : Luring |
| 7. Luaran yang dihasilkan | : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Januari – Juni 2025 |
| 9. Biaya yang disetujui LPPM | : Rp7.000.000 |

Jakarta, 6 Juli 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karupia Tunjungsari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIDK: 0320106101/10287010

TINJAUAN HUKUM HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI MITRA OJEK ONLINE

Abstrak

Pengemudi ojek online dikategorikan sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, dalam praktiknya, mereka bekerja dengan sistem yang menyerupai hubungan kerja, seperti adanya aturan yang mengikat, sanksi, serta target tertentu. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum dan perlunya kajian mengenai perlindungan hak mereka. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan landasan hukum, pengetahuan, dan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai hak-hak mereka serta langkah hukum yang dapat ditempuh atau diupayakan untuk memperoleh hak-haknya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan diskusi yang sifatnya dua arah. Metode ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka dalam hal ini pengemudi ojek online. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji status hukum mitra ojek online dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan mendorong reformasi regulasi agar lebih adil dan adaptif terhadap dinamika kerja di era digital.

Kata kunci: Kemitraan, Hak, Ojek Online, THR.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai *platform* layanan berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan transportasi *online*. Pengemudi ojek *online* (ojol) menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat urban. Namun, status hukum mereka yang diklasifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja formal menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR).

Dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia, THR merupakan hak normatif yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka, khususnya menjelang hari raya keagamaan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali upah bulanan, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari satu tahun mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.

Namun, penerapan hak-hak tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks kerja pengemudi ojek *online*. Perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim menggunakan skema kemitraan, di mana hubungan antara perusahaan dan pengemudi dianggap sebagai hubungan bisnis, bukan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Akibatnya, pengemudi tidak diakui sebagai pekerja dan perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.

Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek *online* memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang

ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi. Mereka tidak memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak jika melanggar aturan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Persoalan ini semakin mengemuka setiap menjelang hari raya keagamaan. Beberapa perusahaan memberikan "THR sukarela" atau Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk insentif. Namun, karena tidak diatur secara hukum dan bersifat tidak wajib, jumlah dan penerimaannya sangat bervariasi. Beberapa pengemudi menerima insentif dalam jumlah besar, sementara lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak menerima sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan ketimpangan dan memperlihatkan perlunya kebijakan yang lebih adil dan merata.

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital, meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang sama seperti THR bagi pekerja formal.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain seperti Inggris dan Spanyol, pengadilan telah mengakui pengemudi transportasi *online* sebagai pekerja, bukan sekadar mitra. Di Inggris, Mahkamah Agung dalam kasus Uber vs. Aslam memutuskan bahwa pengemudi Uber berhak atas upah minimum dan tunjangan. Spanyol bahkan telah mewajibkan perusahaan aplikasi untuk memperlakukan pengemudi sebagai pekerja tetap. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kriteria tertentu agar mitra *platform* digital bisa diakui sebagai pekerja formal.

Melihat tren global tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meninjau kembali regulasi ketenagakerjaannya, khususnya dalam konteks *gig economy*. Negara perlu menentukan pendekatan hukum yang tepat agar tidak terjadi ketidakadilan berkepanjangan terhadap pengemudi ojek *online* yang telah menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama. Ketidakjelasan status hukum mereka dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian yang kemudian diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek *online* dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi para pekerja di era digital. Atas dasar penjabaran yang telah disampaikan di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan ditekankan pada rumusan bagaimana status hukum mitra ojek *online* dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi dan apakah mitra ojek *online* berhak atas THR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek *online* dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Sehingga pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengemudi ojek *online* yang telah disuluh dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan

inklusif bagi para pekerja di era digital. Ketidaktahuan para ojek *online* di Desa Blok Duku Cibubur terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ojek *online*, salah satunya yaitu aturan hukumnya. Disamping itu juga perlu pengkajian lebih lanjut terkait posisinya dalam hubungan ketenagakerjaan

Para tim penyuluhan memberikan sebuah solusi permasalahan untuk warga di Blok Duku, Cibubur agar para ojek *online* mengetahui dasar hukumnya, selanjutnya memahaminya dan bagaimana dapat mengimplementasikannya. Solusi yang diberikan kepada para ojek *online* di Desa Blok Duku, Cibubur, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan membuka ruang diskusi untuk membantu memberikan solusi penyelesaian tersebut.

Dalam praktiknya, pengemudi ojek *online* memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi. Mereka tidak memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak jika melanggar aturan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Berdasarkan kejadian nyata di lapangan perlunya pembekalan kepada para ojek *online* tentang bagaimana langkah-langkah untuk memperjuangkan keadilan dalam hubungan yang seharusnya. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh, maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tahap pertama ini hanya mengenai dasar-dasar peraturannya, kemudian pemahaman dalam implementasinya.

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para ojek online sebagai akibat dari posisi mereka dalam hubungan ketenagakerjaan. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait aturan hukum dalam posisinya sebagai mitra atau sebagai hubungan atasan dan bawahan, berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang terkait.

2. METODE PELAKSANAAN

1. Suvei

Survei merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survei dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur dan berdiskusi untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait permasalahan pengemudi ojek *online*, dan lebih spesifik terkait masalah THR dengan begitu materi yang diberikan oleh tim penyuluh tepat sasaran.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang timbul dengan adanya hubungan kerja Metode ceramah dilakukan untuk:

- a) Hal-hal yang perlu disampaikan dan dijelaskan;
- b) Memberikan pengetahuan tentang hubungan kerja menurut hukum;
- c) Memberikan pengetahuan landasan hukumnya yang berdampak pada kewajiban-kewajiban dan hak-haknya;

d) Memberikan pengetahuan langkah-langkah untuk mengajukan hak-haknya.

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan yang mereka hadapi.

4. Pendampingan Hukum

Setelah sesi diskusi selesai kami para tim penyuluh memberikan pendampingan kepada para peserta penyuluhan di Desa Blok Duku, Cibubur bagi para warga yang memiliki permasalahan terkait ojek online, tim penyuluh akan membantu mengadvokasikan jika diperlukan dan memberikan saran hukum terkait permasalahan tersebut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

(a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(b) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(c) Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(a) Mengkaji konsep kemitraan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.

(b) Menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum, pendampingan dan memberikan pendidikan secara kasus per kasus (perorangan) di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a) tahapan penggalan informasi permasalahan
- b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c) tahapan penyusunan proposal
- d) tahapan pelaksanaan PKM
- e) tahapan penyusunan luaran PKM
- f) tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Status Hukum Mitra Ojek Online

Mitra ojek *online* dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau *gig worker* yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Mereka tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja formal, termasuk THR.¹

Status hukum mitra ojek *online* dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi masih menjadi perdebatan dan belum memiliki kepastian hukum yang tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia² Secara formal, perusahaan aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim* mengklasifikasikan para pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.³

Artinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, secara hukum positif saat ini, mitra ojek *online* tidak berstatus sebagai pekerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, maupun THR.⁴

Namun, jika ditinjau dari fakta-fakta hubungan kerja yang terjadi di lapangan, banyak ahli hukum ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu:⁵

1. Adanya pekerjaan: Pengemudi secara rutin melakukan kegiatan transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Adanya perintah: Pengemudi tunduk pada sistem algoritma, tarif yang ditentukan, dan sanksi yang diberlakukan perusahaan.
3. Adanya upah: Meskipun bersifat bagi hasil, penghasilan pengemudi bergantung langsung pada kebijakan perusahaan aplikasi.

Berdasarkan prinsip subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan langsung, beberapa kalangan menilai bahwa hubungan ini sebenarnya bersifat seperti hubungan kerja formal (*de facto employment*), meskipun tidak diakui secara *de jure*. Hal ini sejalan dengan beberapa presiden di negara lain seperti Inggris (*kasus Uber vs Aslam*), Spanyol, dan California (AS), di mana pengemudi aplikasi diakui sebagai pekerja dan berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, status hukum mitra ojek *online* di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

¹ Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.

² *Ibid.*

³ Oka Halilintarsyah, "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.

⁴ Nurhasan Ismail, *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

⁵ Bintang Pamungkas, "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya", *Tirto.id*, 2025, <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9lE>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.

Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah mengakui pentingnya memberikan penghargaan kepada mitra ojek *online*. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir. BHR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.⁶

Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek *Online*, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek *online* adalah sebagai berikut:⁷

1. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
2. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
3. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.
4. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.⁸

Perusahaan aplikasi seperti *Gojek* dan *Grab* telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti imbauan pemerintah ini dan menetapkan kriteria tertentu bagi mitra yang berhak menerima BHR⁹.

LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	Sudah Submit
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft
3	Produk/ <i>prototype</i>	Draft

⁶ Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim". Dealls Pengembangan Karir, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.

⁷ Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.

⁸ Bintang Pamungkas, *Op.cit.*

⁹ M. Hilal Eka Saputra Harahap, "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mitra ojek *online*, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.
4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025.
5. Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim". *Dealls Pengembangan Karir*, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.
6. Febriani, Hani. "THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya." *Pikiranrakyat*, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-syaratnya?page=all>, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.
7. Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.
8. Halilintarsyah, Oka. "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.
9. Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.
10. Ismail, Nurhasan. *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
11. Lestari, Yulia Catur, et al. "Perlindungan Hukum Driver Ojek *Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45> diakses pada 9 Maret 2025 14.15 WIB.
12. Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675, <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf>, diakses pada 9

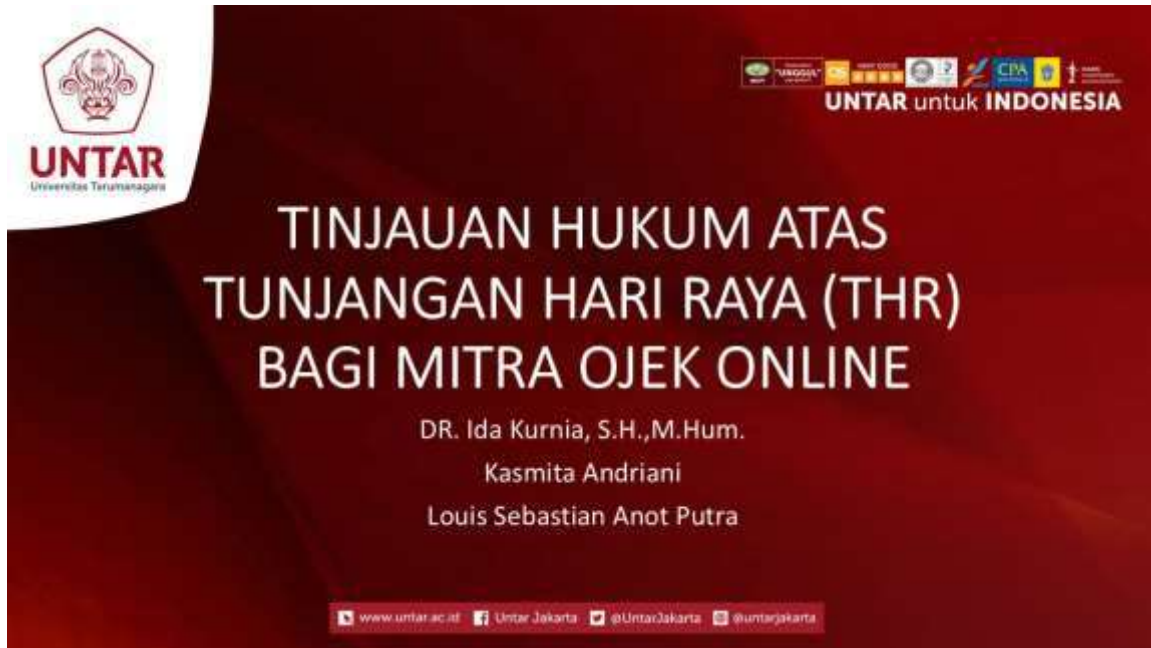
Maret 2025 15.20 WIB.

13. Muljanto, Muljanto. "Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek *Online* dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum*, 2023.
14. Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
15. Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek *Online* dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Perburuhan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.
16. Pamungkas, Bintang. "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya". *Tirto.id*, 2025. <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9lE> diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.
17. Puspapertiwi, Erwina Rachmi, dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.
18. Puspita, Dinda Ayu. "Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek Online : Imbauan atau Kewajiban Bagi Perusahaan Aplikator." *Logikahukum*, 2024. <https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/>, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.
19. Rangkuti, Maksum. "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025". *Fakultas Hukum UMSU*, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.21.
20. Uwiyono, Aloysius. "Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-lt67c56168c5985/> , diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.
21. Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.
22. M. Hilal Eka Saputra Harahap, "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi yang disampaikan ke Mitra



Latar Belakang

- Pertumbuhan *gig economy* meningkatkan jumlah mitra ojol.
- Mitra ojol tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya
- Status hukum mitra ojol belum jelas (bukan pekerja formal)



Status Hukum Mitra Ojek Online

- **Mitra Ojek Online** dikenal sebagai pekerja mandiri/gig worker
- Tidak diakui sebagai pekerja formal menurut:
 - - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja
- Status hukum mitra ojek *online* di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

Akibat Status Non-Formal

- Mitra ojek online **tidak berhak atas:**
 - Upah minimum
 - Jaminan sosial
 - Cuti tahunan
 - THR

Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

- Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
 2. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
 3. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.
 4. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.



Kesimpulan

- Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.



TERIMAKASIH



Lampiran 2
Foto-foto



Lampiran 3.
Luaran wajib

The screenshot shows a web browser window with the URL `journal.unnes.ac.id/journals/srh/authorDashboard/submission/31843`. The page title is "Law Research Review Quarterly". A navigation bar includes a "Back to Submissions" link and a "Library" button. The main content area displays the submission details for ID 31843, titled "Legal Review of the Right to Religious Holiday Allowance (THR) for Online Motorcycle Taxi Partners". The submission is in the "Publication" stage, with sub-steps "Submission", "Review", "Copyediting", and "Production". The "Submission Files" section lists a file named "101067 Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek Online (Eng Ver).docx" with a date of "August 5, 2025" and a file type of "Article Text". A "Download All Files" button is visible. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 05/08/2025 and the time as 14:07.

31843 / kurnia / Legal Review of the Right to Religious Holiday Allowance (THR) for Online Motorcycle Taxi Partners Library

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

File Name	Date	File Type
101067 Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek Online (Eng Ver).docx	August 5, 2025	Article Text

Download All Files

32°C Sebagian cerah Pencarian 14:07 05/08/2025

Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Mitra Ojek Online

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
idah@fh.untar.ac.id

Abstrak

Pengemudi ojek *online* dikategorikan sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, dalam praktiknya, mereka bekerja dengan sistem yang menyerupai hubungan kerja, seperti adanya aturan yang mengikat, sanksi, serta target tertentu. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum dan perlunya kajian mengenai perlindungan hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai hak-hak mereka serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah yuridis normatif untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum mitra ojek *online* dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan mendorong reformasi regulasi agar lebih adil dan adaptif terhadap dinamika kerja di era digital.

KATA KUNCI

Kemitraan, Hak, Ojek *Online*, THR.

Introduction

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai platform layanan berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan transportasi online.¹⁰ Pengemudi ojek online (ojol) menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat urban. Namun, status hukum mereka yang

¹⁰ Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

diklasifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja formal menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR).¹¹

Dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia, THR merupakan hak normatif yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka, khususnya menjelang hari raya keagamaan.¹² Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali upah bulanan, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari satu tahun mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.¹³

Namun, penerapan hak-hak tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks kerja pengemudi ojek *online*. Perusahaan aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim* menggunakan skema kemitraan, di mana hubungan antara perusahaan dan pengemudi dianggap sebagai hubungan bisnis, bukan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹⁴ Akibatnya, pengemudi tidak diakui sebagai pekerja dan perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.¹⁵

Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang

¹¹ Aloysius, Uwiyono, "Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-lt67c56168c5985/>, diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.

¹² Hani Febriani, "THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya." *Pikiranrakyat*, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-syaratnya?page=all>, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.

¹³ Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Perburuhan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.

¹⁴ Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675, <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf>, diakses pada 9 Maret 2025 15.20 WIB.

¹⁵ Dinda Ayu, Puspita, "Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek Online : Imbauan atau Kewajiban Bagi Perusahaan Aplikator." *Logikahukum*, 2024. <https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/>, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.

ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi.¹⁶ Mereka tidak memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak jika melanggar aturan perusahaan.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.¹⁸

Persoalan ini semakin mengemuka setiap menjelang hari raya keagamaan. Beberapa perusahaan memberikan "THR sukarela" atau Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk insentif. Namun, karena tidak diatur secara hukum dan bersifat tidak wajib, jumlah dan penerimaannya sangat bervariasi. Beberapa pengemudi menerima insentif dalam jumlah besar, sementara lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak menerima sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan ketimpangan dan memperlihatkan perlunya kebijakan yang lebih adil dan merata.¹⁹

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi.²⁰ Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital, meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang sama seperti THR bagi pekerja formal.²¹

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain seperti Inggris dan Spanyol, pengadilan telah mengakui pengemudi transportasi online sebagai pekerja, bukan sekadar mitra.²² Di Inggris, Mahkamah Agung dalam kasus Uber vs. Aslam memutuskan bahwa pengemudi Uber berhak atas upah minimum dan tunjangan. Spanyol bahkan telah mewajibkan perusahaan aplikasi untuk memperlakukan pengemudi sebagai pekerja tetap. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti

¹⁶ Lestari, Yulia Catur, et al. "Perlindungan Hukum Driver Ojek *Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45> diakses pada 9 Maret 2025 14.15 WIB.

¹⁷ Muljanto, Muljanto. "Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek *Online* dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum*, 2023.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim", *Dealls Pengembangan Karir*, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.

²⁰ Maksum Rangkuti, "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025", *Fakultas Hukum UMSU*, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.21.

²¹ *Ibid.*

²² Muljanto, Muljanto, *Op.cit.*

California telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kriteria tertentu agar mitra platform digital bisa diakui sebagai pekerja formal.²³

Melihat tren global tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meninjau kembali regulasi ketenagakerjaannya, khususnya dalam konteks gig economy. Negara perlu menentukan pendekatan hukum yang tepat agar tidak terjadi ketidakadilan berkepanjangan terhadap pengemudi ojek online yang telah menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama. Ketidakjelasan status hukum mereka dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek online dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi para pekerja di era digital. Atas dasar penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum mitra ojek online dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi dan apakah mitra ojek online berhak atas THR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini akan dikombinasikan dengan studi kasus terhadap praktik pemberian THR bagi mitra ojek online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
 - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.

²³ *Ibid.*

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

- Mengkaji konsep kemitraan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.
- Menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Result and Discussion

1. Status Hukum Mitra Ojek Online

Mitra ojek online dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau *gig worker* yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Mereka tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja formal, termasuk THR.²⁴

Status hukum mitra ojek *online* dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi masih menjadi perdebatan dan belum memiliki kepastian hukum yang tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.²⁵ Secara formal, perusahaan aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim* mengklasifikasikan para pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.²⁶ Artinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, secara hukum positif saat ini, mitra ojek online tidak berstatus sebagai pekerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, maupun THR.²⁷

Namun, jika ditinjau dari fakta-fakta hubungan kerja yang terjadi di lapangan, banyak ahli hukum ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu:²⁸

²⁴ Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Oka Halilintarsyah, "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.

²⁷ Nurhasan Ismail, *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

²⁸ Bintang Pamungkas, "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya", *Tirto.id*, 2025, <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9lE>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.

4. Adanya pekerjaan: Pengemudi secara rutin melakukan kegiatan transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
5. Adanya perintah: Pengemudi tunduk pada sistem algoritma, tarif yang ditentukan, dan sanksi yang diberlakukan perusahaan.
6. Adanya upah: Meskipun bersifat bagi hasil, penghasilan pengemudi bergantung langsung pada kebijakan perusahaan aplikasi.

Berdasarkan prinsip subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan langsung, beberapa kalangan menilai bahwa hubungan ini sebenarnya bersifat seperti hubungan kerja formal (*de facto employment*), meskipun tidak diakui secara *de jure*. Hal ini sejalan dengan beberapa presiden di negara lain seperti Inggris (*kasus Uber vs Aslam*), Spanyol, dan California (AS), di mana pengemudi aplikasi diakui sebagai pekerja dan berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, status hukum mitra ojek *online* di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

2. Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah mengakui pentingnya memberikan penghargaan kepada mitra ojek online. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir. BHR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.²⁹

Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai berikut:³⁰

5. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
6. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
7. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.

²⁹ Dealls, *Op.cit*.

³⁰ Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.

8. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.³¹

Perusahaan aplikasi seperti *Gojek* dan *Grab* telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti imbauan pemerintah ini dan menetapkan kriteria tertentu bagi mitra yang berhak menerima BHR.³²

Conclusion

Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.

References

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025.
Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim". *Dealls Pengembangan Karir*, 2025. <https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.
Febriani, Hani. "THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya." *Pikiranrakyat*, 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-syaratnya?page=all>, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.
Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.
Halilintarsyah, Oka. "Ojek Online, Pekerja atau Mitra?" *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02 (2021) : 64-70, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=Ojek%20Online%20Pekerja%20atau%20Mitra>, diakses pada 9 Maret 15.45.
Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan

³¹ Bintang Pamungkas, *Op.cit.*

³² M. Hilal Eka Saputra Harahap, "THR Driver Ojol cair H-7 Lebaran 2025, cek syarat dan ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

ketentuannya!", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4712413/thr-driver-ojol-cair-h-7-lebaran-2025-cek-syarat-dan-ketentuannya>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 15.02 WIB.

Ismail, Nurhasan. *Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Lestari, Yulia Catur, et al. "Perlindungan Hukum Driver Ojek *Online* Terhadap Mitra Kerja Transportasi *Online*." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45> diakses pada 9 Maret 2025 14.15 WIB.

Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675, <https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf>, diakses pada 9 Maret 2025 15.20 WIB.

Muljanto, Muljanto. "Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek *Online* dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum*, 2023.

Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek *Online* dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum Perburuhan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.

Pamungkas, Bintang. "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya". *Tirto.id*, 2025. <https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9lE> diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.

Puspapertiwi, Erwina Rachmi, dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?", *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-2025-apa-saja-?page=all>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.

Puspita, Dinda Ayu. "Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek *Online* : Imbauan atau Kewajiban Bagi Perusahaan Aplikator." *Logikahukum*, 2024. <https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/>, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.

Rangkuti, Maksum. "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025". *Fakultas Hukum UMSU*, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/>, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.21.

Uwiyono, Aloysius. "Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia." *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-lt67c56168c5985/>, diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.

Lampiran 4.
Draft Luaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Lampiran 5.
Draft Laporan Produk/*prototype*

**LAPORAN PROTOTYPE YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

**MODEL PENINGKATAN KESADARAN HUKUM HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA
(THR) BAGI MITRA OJEK ONLINE MELALUI PENYULUHAN HUKUM BERBASIS
SOSIAL MEDIA**



(Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan bagi Mitra Driver Ojek Online di Jakarta)

Pelaksana Abdimas:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2025

A. RINGKASAN

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif bagi pekerja/buruh yang diatur secara tegas dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun, hak ini tidak dinikmati oleh mitra pengemudi ojek online karena status mereka dikategorikan sebagai mitra usaha, bukan pekerja formal, berdasarkan skema kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online bekerja penuh waktu dengan sistem kerja yang menyerupai hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk jam kerja, sistem sanksi, dan kontrol yang ketat dari perusahaan. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum yang mendesak untuk dikaji. Melalui model peningkatan kesadaran hukum ini, dilakukan penyuluhan kepada mitra pengemudi ojek online mengenai hak mereka atas THR serta kemungkinan perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan regulasi ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui survei, ceramah, sesi tanya jawab, dan pendampingan hukum. Tujuannya agar para pengemudi memahami posisi hukumnya dan mampu memperjuangkan hak-haknya di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan kesadaran hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra pengemudi ojek online mengenai THR yang selama ini belum mereka peroleh secara adil. Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, setiap pekerja berhak atas THR setelah bekerja minimal satu bulan. Namun karena status kemitraan, hak ini tidak diberikan oleh perusahaan aplikasi transportasi. Dalam kegiatan ini, dilakukan beberapa tahapan, yaitu survei untuk menggali pengalaman pengemudi terkait penerimaan THR dan sistem kemitraan yang mereka alami. Lalu penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi interaktif untuk membahas dasar hukum hubungan kerja, THR, serta praktik ketenagakerjaan yang adil. Sesi tanya jawab (Q&A) sebagai ruang dialog dan klarifikasi. Terakhir, pendampingan hukum bagi pengemudi yang ingin menempuh jalur advokasi atau konsultasi hukum lebih lanjut. Model ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum mitra ojek online dan mendorong terwujudnya regulasi yang lebih berpihak kepada mereka, sebagaimana sudah diterapkan di beberapa negara lain yang mengakui pengemudi platform digital sebagai pekerja formal.

THR atau BHR? Ini Hak dan Status Mitra Ojol!

Status Hukum Mitra Ojek Online

- Mitra ojek *online* bukan pekerja formal, tapi pekerja mandiri (*gig worker*).
- Hubungan mitra diatur dengan perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja.
- Belum ada kepastian hukum soal perlindungan seperti THR, upah minimum, jaminan sosial, dll.



Tetapi... banyak ahli hukum menilai bahwa hubungan ini mirip seperti hubungan kerja formal (ada pekerjaan, ada perintah, ada penghasilan).

APAKAH MITRA BERHAK MENDAPAT THR?

- Secara hukum: Tidak wajib, karena bukan merupakan pekerja formal.
- Secara kebijakan: Pemerintah menghimbau perusahaan aplikasi memberi Bonus Hari Raya (BHR).



Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital



Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai berikut:

- **Besaran BHR:** 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
- **Waktu Pemberian:** Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- **Syarat Penerima:** Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.
- **Bentuk Pemberian:** Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.



Jakarta, 10 Juli 2025
Ketua Pelaksana

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' followed by a cursive 'K' and a small flourish.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN 0320106101

Sertifikat HKI Thr Mitra Ojol

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025092259, 18 Juli 2025
Pencipta	
Nama	: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Alamat	: Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Alamat	: Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: THR atau BHR? Ini Hak dan Status Mitra Ojol
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 18 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 000932520
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
	 Agung Damarsasongko, S.H., M.H. NIP. 196912261994031001
	Disclaimer: 1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.